



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Kartiko Bin Ahmad Darsini
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Komplek Kruing Indah 3 Jalur 5 Blok I No.21 Rt. 06/01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Utara Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Hendra Kartiko Bin Ahmad Darsini ditangkap pada tanggal 10 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/IV/HUK.6.6/2023/Lantas tanggal 10 April 2024;

Terdakwa Hendra Kartiko Bin Ahmad Darsini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka Berat** melanggar pasal 310 ayat (4) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG dan 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
  - b. SIM Golongan BIIUMUM a.n. HENDRA KARTIKO **dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No.Reg DA 3066 AA, 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No.Reg DA 3066 AA dan SIM Golongan C a.n. MUH. SALDI **dikembalikan kepada saksi COMING DG MONE bin JUNAID DG SARRO.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel HBI Banjarmasin yang terletak di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG datang dari arah luar kota menuju ke dalam Kota Banjarmasin hendak ke arah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan Kecepatan Tinggi dan dalam kondisi keadaan mengantuk, lalu ketika melintas di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian knalpot 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA yang dikendarai Sdr. MUH. SALDI yang berboncengan dengan korban Sdr. SAIFULLAH dibagian belakangnya, akibatnya korban Sdr. SAIFULLAH dan Sdr. MUH. SALDI terpental ke depan, lalu bagian dada Sdr. SAIFULLAH terlindas ban belakang sebelah kiri mobil truck tangka yang dikemudikan Terdakwa, sehingga Sdr. SAIFULLAH tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.
- Bahwa saat kejadian situasi jalan provinsi, jalan lurus satu jalur, empat lajur dengan satu arah lalu lintas, aspal hotmik basah cuaca habis hujan dini hari, terdapat marka jalan, dan terdapat median jalan, arus lalu lintas sepi saat itu.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap korban Sdr. SAIFULLAH (Alm) dengan Nomor : VER/024/IFM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh bagian Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh dua tahun, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter dengan perwakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet geser yang luas pada dada depan sebelah kiri disertai patah tulang selangka kiri, iga depan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke tujuh disertai krepitasi udara pada semua bagian dada depan yang diakibatkan oleh trauma tumpul. Keadaan tersebut dapat menyebabkan perdarahan hebat yang terperangkap dalam rongga dada menyebabkan pergerakan dinding dada tertanggu, oksigenasi dalam tubuh berkurang sehingga menyebabkan kematian pada korban, sesuai dengan temuan pemeriksaan luar juga ditemukan tanda-tanda mati lemas seperti bintik-bintik kemerahan pada kelopak mata dan buku kuku tangan dan kaki pucat.
3. Selain itu dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada bibir bagian atas kiri; luka lecet geser pada dahi, bibir sebelah kanan, dagu, pipi kanan, punggung lengan atas kanan dan kiri, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul----
4. Keluar cairan kemerahan dari kedua lubang hidung.
5. Saat kematian sekitar kurang lebih dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

**DAN**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel HBI Banjarmasin yang terletak di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat***

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG dating dari arah luar kota menuju ke dalam Kota Banjarmasin hendak ke arah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan Kecepatan Tinggi dan dalam kondisi keadaan mengantuk, lalu ketika melintas di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian knalpot 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA yang dikendarai korban sdr. MUH. SALDI yang berboncengan dengan Sdr. SAIFULLAH dibelakangnya, akibatnya korban Sdr. MUH. SALDI terpentak ke depan arah kiri jalan mengalami luka robek bagian kepala serta jempol kaki sebelah kanan, yang kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin.
- Bahwa saat kejadian situasi jalan provinsi, jalan lurus satu jalur, empat lajur dengan satu arah lalu lintas, aspal hotmik basah cuaca habis hujan dini hari, terdapat marka jalan, dan terdapat median jalan, arus lalu lintas sepi saat itu.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap korban Asdr. MUH. SALDI dengan Nomor : 66/IGD-RSUDU/VI/2024 Rekam medis : 01-56-01-29, April 2024 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :  
Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh dua tahun dalam keadaan mudah tertidur dan tidak mampu merespon rangsangan (sommolen/nilai sebelas dari Tingkat kesadaran lima belas) diberikan oksigen 100% menggunakan sungkup oksigen *non-rebreathing* (masker yang memberikan oksigen 100% kepada pasien) penyangga leher Dari hasil pemeriksaan terdapat muka asimetris, luka memar pada pipi sebelah kanan disertai patah tulang pipi dan penyangga pipi dengan rahang bawah, tulang bola mata sebelah kanan sesuai dengan pemeriksaan Pemindaian Tomografi Terkomputerisasi (ct scan) terdapat perdarahan dibawah selaput otak besar sampai dengan sela antar otak besar lintratentorial), patah dasar tengkorak bagian tengah (media), pembengkakan otak, memar otak pada daerah dahi sebelah kanan. Patah tulang tertutup pada tulang rongga mata sebelah kanan, tulang penyangga pipi dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



rahang bawah (*oss zygomatico maxilaris komplek dextra*) dan tulang pipi sebelah kanan, patah tulang pada tulang garis lengkung tulang bagian belakang sebelah kanan; memar pada kelopak mata atas bawah kanan, keluar cairan kemerahan pada telinga kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Selain itu dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada alis kanan dan pergelangan kaki kanan, luka lecet pada dahi kanan, pelipis kanan, alis kanan, pipi kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan yang mengakibatkan kekerasan tumpul.

Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda vital, diberikan oksigen 100% menggunakan sungkup oksigen non-rebreathing. Korban dikonsulkan kepada dokter bedah saraf diberikan terapi konservatif dengan pemberian obat untuk mengurangi tekanan dikepala melalui pembuluh darah balik perawatan di ruang intensif care punit (ICU), korban juga dikonsulkan kepada bedah plasarah balik, korban direncanakan operasi terencana pemasangan penyangga tulang pada tulang penyangga rahang atas dan tulang pipi, rawat luka terbuka dengan salep antibiotic. Keluarga setuju untuk dirawat di ruangan ICU, korban saat ini masih dalam perawatan di ruangan ICU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel HBI Banjarmasin yang terletak di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** mengemudikan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG dating dari arah luar kota menuju ke dalam Kota Banjarmasin hendak ke arah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan Kecepatan Tinggi dan dalam kondisi keadaan mengantuk, lalu ketika melintas di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian knalpot 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA yang dikendarai korban sdr. MUH. SALDI yang berboncengan dengan Sdr. SAIFULLAH dibelakangnya, akibatnya korban Sdr. MUH. SALDI terpejal ke depan arah kiri jalan mengalami luka robek bagian kepala serta jempol kaki sebelah kanan, yang kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin.

- Bahwa saat kejadian situasi jalan provinsi, jalan lurus satu jalur, empat lajur dengan satu arah lalu lintas, aspal hotmik basah cuaca habis hujan dini hari, terdapat marka jalan, dan terdapat median jalan, arus lalu lintas sepi saat itu.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap korban Asdr. MUH. SALDI dengan Nomor : 66/IGD-RSUDU/VI/2024 Rekam medis : 01-56-01-29, April 2024 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh dua tahun dalam keadaan mudah tertidur dan tidak mampu merespon rangsangan (sommolen/nilai sebelas dari Tingkat kesadaran lima belas) diberikan oksigen 100% menggunakan sungkup oksigen *non-rebreathing* (masker yang memberikan oksigen 100% kepada pasien) penyangga leher Dari hasil pemeriksaan terdapat muka asimetris, luka memar pada pipi sebelah kanan disertai patah tulang pipi dan penyangga pipi dengan rahang bawah, tulang bola mata sebelah kanan sesuai dengan pemeriksaan Pemindaian Tomografi Terkomputerisasi (ct scan) terdapat perdarahan dibawah selaput otak besar sampai dengan sela antar otak besar (intratentorial), patah dasar tengkorak bagian tengah (media), pembengkakan otak, memar otak pada daerah dahi sebelah kanan. Patah tulang tertutup pada tulang rongga mata sebelah kanan, tulang penyangga pipi dengan rahang bawah (*oss zygomatico maxilaris komplek dextra*) dan tulang pipi sebelah kanan, patah tulang pada tulang garis lengkung tulang bagian belakang sebelah kanan; memar pada kelopak mata atas bawah kanan, keluar cairan kemerahan pada telinga kanan yang diakibatkan oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Selain itu dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada alis kanan dan pergelangan kaki kanan, luka lecet pada dahi kanan, pelipis kanan, alis kanan, pipi kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan yang mengakibatkan kekerasan tumpul.

Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda vital, diberikan oksigen 100% menggunakan sungkup oksigen non-rebreathing. Korban dikonsulkan kepada dokter bedah saraf diberikan terapi konservatif dengan pemberian obat untuk mengurangi tekanan dikepala melalui pembuluh darah balik perawatan di ruang intensif care punit (ICU), korban juga dikonsulkan kepada bedah plastik, korban direncanakan operasi terencana pemasangan penyangga tulang pada tulang penyangga rahang atas dan tulang pipi, rawat luka terbuka dengan salep antibiotic. Keluarga setuju untuk dirawat di ruangan ICU, korban saat ini masih dalam perawatan di ruangan ICU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BASO MUHAMMAD, SH Bin MUHAMMAD**, di bawah sumpah dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Sekitar jam 05.30 Wita (sekitar setelah sholat subuh) dari keluarga yang berada di sulawesi, saat itu Saksi berada dirumah;
- Bahwa hubungan Saksi sama (Alm) SAIFULLAH yaitu Cucu Saksi menikah dengan kaka kandung (Alm) SAIFULLAH ;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan surat kuasa dari orang tua yaitu Ibu Kandung (Alm) SAIFULLAH karena untuk Ayah Kandung (Alm) SAIFULLAH sudah meninggal dunia dan termasuk memberikan keterangan yang pihak Kepolisian tanyakan ;
- Bahwa orng tua (Alm) SAIFULLAH memang sangat sedih anaknya meninggal dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas, akan tetapi saat ini sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mengiklaskan dan menerima perihal Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada (Alm) SAIFULLAH yang mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa Ayah Kandung Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru ( Sesuai STNK warna Kuning ) No.Reg.KH 8857 FG memang sudah ada komunikasi akan tetapi sampai saat ini belum ada surat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Ulin Banjarmasin, (Alm) SAIFULLAH langsung dibawa ke Dusun Pao Rt.04 Rw.02 Kel. Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan untuk dikuburkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. AHMAD DARSINI BIN TABRANI (Alm)**, di bawah sumpah dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan Kecelakaan Lalu Lintas jalan yang dialami oleh HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI;
- Bahwa Sdra A.n. HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI, adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan anak Saksi An.HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI yang beralamat di Jalan :Sriwijaya Komp Kruing Indah 3 Jalur 5 Blok.L No.21 Rt.06 Rw.01 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Anak Saksi An. HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI, bekerja sebagai pengemudi dan saat ini ikut dengan Saksi ya, sudah sekitar 4 - 5 tahun, Saksi dan anak secara bergantian mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru Putih (Sesuai STNK Warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG ;
- Bahwa Sdra An. HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI, bisa pengemudi sudah lama dan sudah memiliki SIM Gol. B2U ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024, Sekitar jam 02.40 Wita dan dilaporkan sekira jam 03.00 di Jalan Jend Ach Yani Km.4 depan Hotel HBI Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor apa yang terlibat kecelakaan dengan anak Saksi A.n. HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan sudah memberikan ijin untuk mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru Putih (Sesuai STNK Warna Kuning ) No.Reg.KH 8857 FG ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi An. HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI, dari anak Saksi sendiri yang mengasih khabar via telepon, sekitar jam 02.30 wita ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anak ada mengalami mengalami Kecelakaan Lalu Lintas, tersebut Saksi langsung ke tkp kecelakaan, setelah itu baru mendatangi anak Saksi yang berada di polresta banjarmasin dibagian Unit Kecelakaan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal serta tidak ada hubungan dengan Pengendara dan Penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No.Reg.DA 3066 AA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kecelakaan tersebut terjadi, yang Saksi tau 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru Putih (di STNK Warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG. Yang di kemudikan oleh anak Saksi ada menabrak pengendara dan penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna Hitam ;
- Bahwa setahu Saksi tidak luka-luka yang dialami oleh anak Saksi An. HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka dimana saja yang dialami oleh pengendara dan penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna Hitam, akibat dari kecelakaan tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru Putih (sesuai STNK Warna Kuning ) No.Reg.KH 8857 FG, bukan milik Saksi, tetapi Saksi menyewa dari An. An. H. MUHAMMAD dengan STNK masih an. PT.LATANSA BIMA AMANTA ENERGY dengan system kontrak ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru Putih (sesuai STNK Warna Kuning ) No.Reg.KH 8857 FG, mengangkut BBM jenis Solar dan wilayah operasional ya di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru Putih (Sesuai STNK Warna Kuning ) No.Reg.KH 8857 FG,yang Saksi tahu kerusakannya dibagian lampu depan sebelah kiri dan bumper penyok sebelah kiri, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna Hitam, Saksi tidak tahu rusak nya Dimana;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. ABIYARDI BIN ABDUL BASID (Alm)**, di bawah sumpah dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 Sekitar jam 02.40 Wita di Jalan A.ch Yani Km.4 Depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi masih ingat jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Ach Yani Km.4 Depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan. antara 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan di Jalan Ach Yani Km.4 Depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan, Saksi berada ditempat duduk yang berada di trotoar sebelum Hotel HBI bersama Adik Saksi a.n. M LUTHFI dan tiga teman lainnya ;
- Bahwa jarak Saksi dengan titik tabrak Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kurang lebih sekitar 15 meter;
- Bahwa setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi langsung mendekati Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru ( Sesuai STNK warna Kuning ) No.Reg.KH 8857 FG, kemudian Saksi suruh pingirkan mobil dan turun dari mobil untuk melihat korban yang tergeletak di aspal, kemudian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat yaitu Polsekta Banjarmasin Timur, setelah melapor Saksi langsung balik lagi ke TKP untuk melihat korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban yaitu Pengendara Sepeda Motor tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dibagian kepala, sedangkan untuk Penumpang Sepeda Motor Saksi melihat posisinya tertelungkup dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG mengemudikan dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kecepatan tinggi sehingga menabrak bagian belakang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada ditempat duduk yang berada di trotoar sebelum Hotel HBI bersama adik Saksi a.n.M.LUTHFI dan tiga teman lainnya, kemudian Saksi ada mendengar suara benturan tepatnya di depan Hotel HBI, setelah mendengar benturan tersebut Saksi menoleh untuk melihat kearah depan Hotel HBI Saksi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA tertabrak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG, pada saat tertabrak tersebut untuk pengendara dan penumpangnya terpental kedepan, setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi langsung mendekati Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG, kemudian Saksi suruh pingirkan mobil dan turun dari mobil untuk melihat korban yang tergeletak di aspal setelah itu Saksi melihat korban masih tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dean mengeluarkan darah dibagian kepala, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat yaitu Polsekta Banjarmasin Timur, setelah melapor Saksi balik lagi ke tempat kejadian, sekitar 10 menit kemudian BPK Palmas datang kemudian korban Pengendara dan Penumpang Sepeda Motor di bawa ke RSUD Ulin Banjarmasin ;
  - Bahwa setahu Saksi untuk Pengendara Sepeda Motor mengalami luka bagian kepala mengeluarkan darah dan kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan untuk penumpang Sepeda Motor Saksi tidak melihat mengalami luka, yang Saksi lihat Penumpang tersebut tertelungkup dalam kondisi tidak sadarkan diri;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban yaitu Pengendara dan Penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG;
  - Bahwa saksi mengetahui kerusakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG, rusak pada bagian kaca lampu depan kiri dan bumper depan kiri rusak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA rusak pada knalpot penyok;

- Bahwa pada saat itu situasi jalan provinsi, jalan lurus satu jalur, empat lajur dengan satu arah lalu lintas, aspal hotmik basah cuaca habis hujan dini hari, terdapat marka jalan, dan terdapat median jalan, arus lalu lintas sepi saat itu, terdapat Hotel HBI Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. M. LUTHFI BIN ABDUL BASID (Aim)**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi masih ingat kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 Sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Ach Yani Km.4 Depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Ach Yani Km.4 Depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. antara 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan di Jalan Ach Yani Km.4 Depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, Saksi berada ditempat duduk yang berada di trotoar sebelum Hotel HBI bersama Adik Saksi a.n. M LUTHFI dan tiga teman lainnya ;
- Bahwa jarak saksi dengan titik tabrak Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kurang lebih sekitar 15 meter;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi langsung mendekati korban yaitu Pengendara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA, kemudian setelah itu Saksi baru melihat Penumpangnya ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban yaitu Pengendara Sepeda Motor tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dibagian kepala, sedangkan untuk Penumpang Sepeda Motor Saksi melihat posisinya tertelungkup dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG mengemudikan dengan kecepatan tinggi dan saat mengemudikan berada di jalan sebelah kiri sehingga menabrak bagian belakang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada ditempat duduk yang berada di trotoar sebelum Hotel HBI bersama kakak Saksi a.n. ABIYARDI dan tiga teman lainnya, PADA SAAT DUDUK SAKSI MELIHAT Pengendara dan Penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA lewat di depan Saksi dengan mengendarai Sepeda Motornya pelan, saat bersamaan datang 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG dari arah belakang Sepeda Motor tersebut dengan Kecepatan Tinggi dan suara meraung keras dan posisi mobil tersebut waktu sampai di depan Halte Bumi Mas Raya sudah berada di lajur tiga, saat sampai di depan Hotel HBI Saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA tertabrak di bagian belakang oleh 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No. Reg. KH 8857 FG, setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pengendara terpental kedepan, sedangkan untuk Penumpangnya terpental kedepan dan telindas ban Truck Tangki belakang sebelah kiri di bagian badan. Setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi langsung melihat korban yang tergeletak di aspal, sekitar 10 menit kemudian BPK Palmas datang kemudian korban Pengendara dan Penumpang Sepeda Motor di bawa ke RSUD Ulin Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Pengendara Sepeda Motor mengalami luka bagian kepala mengeluarkan darah dan kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan untuk penumpang Sepeda Motor Saksi tidak melihat mengalami luka, yang Saksi lihat Penumpang tersebut tertelungkup dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban yaitu Pengendara dan Penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG;
- Bahwa Saksi mengetahui kerusakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki Warna Biru (Sesuai STNK warna Kuning) No.Reg.KH 8857 FG,

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



rusak pada bagian kaca lampu depan kiri dan bumper depan kiri rusak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No Reg DA.3066 AA Saksi tidak melihat kerusakannya;

- Bahwa pada saat itu situasi jalan provinsi, jalan lurus satu jalur, empat lajur dengan satu arah lalu lintas, aspal hotmik basah cuaca habis hujan dini hari, terdapat marka jalan, dan terdapat median jalan, arus lalu lintas sepi saat itu, terdapat Hotel HBI Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **COMING DG. MONE BIN JUNAID DG. SARRO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan Kecelakaan Lalu Lintas jalan yang dialami oleh Sdra An. MUH. SALDI. BIN COMING DG. MONE;
- Bahwa hubungan Saksi dengan a.n. MUH. SALDI BIN COMING DG. MONE, adalah anak kandung dan anak Saksi ke 2 (dua ) dari 3 bersaudara;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan anak Saksi Sdra MUH. SALDI BIN COMING DG. MONE yang beralamat di Jalan Mon Emmy Saelan Lr.3,Rt.02 Rw.03 Kel. Tidung, Kec.Rappocini, Kota Makassar Prov.Sulawesi Selatan, namun setelah dia bekerja sekarang dia tinggal di Mess Lanal Banjarmasin Komplek Mako Lanal Banjarmasin, Jalan A Yani Km. 3,5 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024, Sekitar jam 02.40 Wita dan dilaporkan sekira jam 03.00 di Jalan Jend Ach Yani Km.4 depan Hotel HBI Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi An. MUH. SALDI BIN COMING DG. MONE, dari keluarga, Sepupu yang mana dapat khabar dari temannya yang kerjanya atau bertugas di Lanal Banjarmasin yang mengasih khabar via telepon, sekitar 07.00 wita, pagi setelah melaksanakan sholat idul fitri saat itu Saksi sedang mau masuk rumah;
- Bahwa setahu Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang dialami oleh anak Saksi An. MUH. SALDI BIN COMING DG. MONE, waktu baru pertama kali masuk ke ruangan tempat anak Saksi dirawat, dikarena Saksi sempat tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri ,baru setelah sadar, Saksi bisa melihat luka-lukanya, yang mana luka-luka ada di pelipis bagian kanan, lengan tangan bagian kanan, luka robek dan sudah di jahit, serta bagian kaki disebelah kanan, sedangkan untuk hasil rontgen mengalami retak kaki sebelah kanan dan retak dibagian kepala;

- Bahwa anak Saksi sempat di rawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan mendapatkan perawatan selama 24 hari mulai dari tanggal 10 April 2024 s/d tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa anak Saksi diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Ulin Banjarmasin Hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa anak Saksi sudah bisa di ajak ngobrol sedikit-sedikit, namun ingatannya belum pulih ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA, adalah memang milik anak Saksi An. MUH. SALDI BIN COMING DG. MONE, jadi waktu mau beli memang ada pembicaraan dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kecelakaan tersebut terjadi, yang Saksi tahu anak Saksi An. MUH. SALDI BIN COMING DG. MONE, mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 02.40 di Jalan Jend. A Yani Km 4 tepatnya di depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi, kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG ;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kendaraan bermotor apa yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas dengan Terdakwa, yang Terdakwa ingat hanya Sepeda Motor roda dua warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada dua orang yang berboncengan dalam satu motor saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas ;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG karna Spidometer mobil Truck yang Terdakwa kemudiakan rusak, yang Terdakwa tahu Terdakwa mengemudikan mobil truck dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung berhenti dan menepikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyalakan lampu hazard dan kemudian turun untuk melihat korban yang tergeletak di aspal ;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG kondisi Terdakwa mengantuk, saat Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG Terdakwa sempat tertidur sekian berapa detik di Jl. A. Yani Pal 10, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan/memaksakan untuk melanjutkan perjalanan, karena pada saat itu Terdakwa sudah berjanji sama orang di Jl. Gatot Subroto untuk mengambil Sperpat Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan, setelah mengambil barang tersebut rencana Terdakwa langsung balik ke rumah yang berada di Landasan Ulin untuk Istrahat;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari bengkel yang berada di Trikora Kota Banjarbaru menuju Banjarmasin tepatnya di Jl. Gatot Subroto untuk mengambil Sperpat Mobil Truck Tangki dengan Kecepatan Tinggi, pada saat sampai di Jalan Jend. A Yani Km 4 tepatnya di depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kondisi Terdakwa mengatuk sehingga mengurangi konsentrasi Terdakwa saat Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG sehingga mengakibatkan Terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas dengan 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA dengan cara menabrak bagian Knalpot Sepeda Motor tersebut, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut untuk Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA terpental kedepan sebelah kiri, sedangkan untuk Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA terpental kedepan dan terlindas ban belakang sebelah kiri. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA mengalami luka robek bagian kepala sebeelah kanan dan mengeluarkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



darah dan kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan untuk Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialaminya, kemudian sekitar 10 menit ada 2 unit Mobil BPK datang dan langsung membawa keduanya ke RSUD Ulin Banjarmasin;

- Bahwa saat setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa langsung turun dan melihat korban, setelah Mobil BPK datang Terdakwa membantu korban yaitu Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA menaikan ke tandu, sedangkan untuk Penumpang Terdakwa tidak sempat menolong karena sudah banyak warga yang membantu menaikan ke Mobil BPK ;
- Bahwa Terdakwa melihat Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan kondisi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA, Terdakwa hanya mengetahui saat itu kondisinya penumpang tersebut tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pengendara ataupun Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA ;
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari supaya tidak terjadi Kecelakaan, Terdakwa ada melakukan pengereman setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG kondisi Terdakwa dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sebelum mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG tersebut Terdakwa tidak ada mengkonsumsi minum- minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan komunikasi / menggunakan Handphone saat mengemudi dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan apapun selain mengemudi mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil jenis tangki mulai pertengahan sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan baik beraspal basah, cuaca cerah dini hari terdapat 1 (satu) jalur laju terdapat empat lajur dengan arah lalu lintas satu arah, terdapat garis marka jalan, terdapat trotoar dan terdapat median jalan, di sekitaran terdapat Htel HBI Banjarmasin ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi Sim BIIUMUM, dan aktif hingga 14-09-2028.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No. Reg KH 8857 FG dan 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No. Reg KH 8857 FG;
- b. SIM Golongan BIIUMUM a.n. HENDRA KARTIKO;
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA, 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA dan SIM Golongan C a.n. MUH. SALDI;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 02.40 di Jalan Jend. A Yani Km 4 tepatnya di depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi, kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kendaraan bermotor apa yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas dengan Terdakwa, yang Terdakwa ingat hanya Sepeda Motor roda dua warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada dua orang yang berboncengan dalam satu motor saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG karna Spidometer mobil Truck yang Terdakwa kemudiakan rusak, yang Terdakwa tahu Terdakwa mengemudikan mobil truck dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung berhenti dan menepikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyalakan lampu hazard dan kemudian turun untuk melihat korban yang tergeletak di aspal;
- Bahwa saat itu Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG kondisi Terdakwa mengantuk, saat Terdakwa Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG Terdakwa sempat tertidur sekian berapa detik di Jl. A. Yani Pal 10, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan/memaksakan untuk melanjutkan perjalanan, karena pada saat itu Terdakwa sudah berjanji sama orang di Jl. Gatot Subroto untuk mengambil Sperpat Mobil Truck yang Terdakwa kemudikan, setelah mengambil barang tersebut rencana Terdakwa langsung balik ke rumah yang berada di Landasan Ulin untuk estrahat;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari bengkel yang berada di Trikora Kota Banjarbaru menuju Banjarmasin tepatnya di Jl. Gatot Subroto untuk mengambil Sperpat Mobil Truck Tangki dengan Kecepatan Tinggi, pada saat sampai di Jalan Jend. A Yani Km 4 tepatnya di depan Hotel HBI Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kondisi Terdakwa mengatuk sehingga mengurangi konsentrasi Terdakwa saat Mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No.Reg KH 8857 FG sehingga mengakibatkan Terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas dengan 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA dengan cara menabrak bagian Knalpot Sepeda Motor tersebut, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut untuk Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA terpentak kedepan sebelah kiri, sedangkan untuk Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA terpentak kedepan dan terlindas ban belakang sebelah kiri. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA mengalami luka robek bagian kepala sebeelah kanan dan mengeluarkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



darah dan kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan untuk Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No.Reg DA 3066 AA Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialaminya, kemudian sekitar 10 menit ada 2 unit Mobil BPK datang dan langsung membawa keduanya ke RSUD Ulin Banjarmasin;

- Bahwa saat setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa langsung turun dan melihat korban, setelah Mobil BPK datang Terdakwa membantu korban yaitu Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No. Reg DA 3066 AA menaikan ke tandu, sedangkan untuk Penumpang Terdakwa tidak sempat menolong karena sudah banyak warga yang membantu menaikan ke Mobil BPK;
- Bahwa Terdakwa melihat Pengendara 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No. Reg DA 3066 AA mengalami luka robek bagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No. Reg DA 3066 AA, Terdakwa hanya mengetahui saat itu kondisinya penumpang tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pengendara ataupun Penumpang 1 (satu) unit Honda CRF warna Hitam No. Reg DA 3066 AA;
- Bahwa sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari supaya tidak terjadi Kecelakaan, Terdakwa ada melakukan pengereman setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG kondisi Terdakwa dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sebelum mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Tangki warna Biru Putih (sesuai STNK warna Kuning) No. Reg KH 8857 FG tersebut Terdakwa tidak ada mengkonsumsi minum- minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan komunikasi / menggunakan Handphone saat mengemudi dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan apapun selain mengemudi mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil jenis tangki mulai pertengahan sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan baik beraspal basah, cuaca cerah dini hari terdapat 1 (satu) jalur laju terdapat empat lajur dengan arah lalu lintas satu arah, terdapat garis marka jalan, terdapat trotoar dan terdapat median jalan, di sekitaran terdapat Htel HBI Banjarmasin;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi Sim BIIUMUM, dan aktif hingga 14-09-2028.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, maka kami akan membuktikan dakwaan tersebut dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan ini adalah Terdakwa dari perbuatan pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang ditanyakan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2009).

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian "kelalaiannya", karena hal ini didalam KUHP tidak dijumpai adanya pengertian karena kelalaiannya, maka kami akan menggunakan pengertian kelalaiannya menurut doktrin.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, untuk adanya kelalaian harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Adanya kurang penduga-duga ;
- b. Adanya kurang penghati-hati;

ad.a. Mengenai syarat kurang adanya penduga-duga ini erat kaitannya dengan sikap bathin Terdakwa dengan akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukan.

ad. b. Mengenai syarat kurang adanya penghati-hati erat kaitanya tingkah laku Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam berkas perkara ini bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG dating dari arah luar kota menuju ke dalam Kota Banjarmasin hendak ke arah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan Kecepatan Tinggi dan dalam kondisi keadaan mengantuk, lalu ketika melintas di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian knalpot 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA yang dikendarai Sdr. MUH. SALDI yang berboncengan dengan korban Sdr. SAIFULLAH dibagian belakangnya, akibatnya korban Sdr. SAIFULLAH dan Sdr. MUH. SALDI terpejal ke depan, lalu bagian dada Sdr. SAIFULLAH terlindas ban belakang sebelah kiri mobil truck tangka yang dikemudikan Terdakwa, sehingga Sdr. SAIFULLAH tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap korban Sdr.SAIFULLAH (Alm) dengan Nomor : VER/024/IFM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh bagian Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, berumur sekitar dua puluh dua tahun, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter dengan perwakan sedang.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



2. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet geser yang luas pada dada depan sebelah kiri disertai patah tulang selangka kiri, iga depan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke tujuh disertai krepitasi udara pada semua bagian dada depan yang diakibatkan oleh trauma tumpul. Keadaan tersebut dapat menyebabkan perdarahan hebat yang terperangkap dalam rongga dada menyebabkan pergerakan dinding dada tertanggu, oksigenasi dalam tubuh berkurang sehingga menyebabkan kematian pada korban, sesuai dengan temuan pemeriksaa luar juga ditemukan tanda-tanda mati lemas seperti bintik-bintik kemerahan pada kelopak mata dan buku kuku tangan dan kaki pucat.
3. Selain itu dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada bibir bagian atas kiri; luka lecet geser pada dahi, bibir sebelah kanan, dagu, pipi kanan, punggung lengan atas kanan dan kiri, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul---
4. Keluar cairan kemerahan dari kedua lubang hidung.
5. Saat kematian sekitar kurang lebih dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa akibat dari Terdakwa mengemudi Mobil Truck nya dalam keadaan mengantuk serta kecepatan tinggi membuat terjadinya kecelakaan tersebut diatas, karenanya unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan pula.

Selanjutnya juga akan membuktikan Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal **pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** terhadap Terdakwa dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Setiap Orang ;**

2. **Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ,**

Menimbang, bahwa Unsur ini sudah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu, sehingga tidak diperlukan pembuktian lagi.

- Ad.2. **Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);**

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2009).

Pengertian "kelalaiannya", karena hal ini didalam KUHP tidak dijumpai adanya pengertian karena kelalaiannya, maka kami akan menggunakan pengertian kelalaiannya menurut doktrin.

Menurut doktrin, untuk adanya kelalaian harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Adanya kurang penduga-duga;
- b. Adanya kurang penghati-hati;
- ad. a. Mengenai syarat kurang adanya penduga-duga ini erat kaitannya dengan sikap bathin Terdakwa dengan akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukan.
- ad. b. Mengenai syarat kurang adanya penghati-hati erat kaitanya tingkah laku Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam berkas perkara ini bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.40 wita Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG dating dari arah luar kota menuju ke dalam Kota Banjarmasin hendak ke arah Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dengan Kecepatan Tinggi dan dalam kondisi keadaan mengantuk, lalu ketika melintas di Jalan Jend. Ach. Yani Km. 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian knalpot 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA yang dikendarai korban sdr. MUH. SALDI yang berboncengan dengan Sdr. SAIFULLAH dibelakangnya;

Menimbang, bahwa akibatnya korban Sdr. MUH. SALDI terpejal ke depan arah kiri jalan mengalami luka robek bagian kepala serta jempol kaki sebelah kanan, yang kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin, bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap korban Asdr. MUH. SALDI dengan Nomor : 66/IGD-RSUDU/VI/2024 Rekam medis : 01-56-01-29, April 2024 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar dua puluh dua tahun dalam keadaan mudah tertidur dan tidak mampu merespon

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



rangsangan (somnia/nilai sebelas dari Tingkat kesadaran lima belas) diberikan oksigen 100% menggunakan sungkup oksigen *non-rebreathing* (masker yang memberikan oksigen 100% kepada pasien) penyangga leher. Dari hasil pemeriksaan terdapat muka asimetris, luka memar pada pipi sebelah kanan disertai patah tulang pipi dan penyangga pipi dengan rahang bawah, tulang bola mata sebelah kanan sesuai dengan pemeriksaan Pemindaian Tomografi Terkomputerisasi (ct scan) terdapat perdarahan dibawah selaput otak besar sampai dengan sela antar otak besar (intratentorial), patah dasar tengkorak bagian tengah (media), pembengkakan otak, memar otak pada daerah dahi sebelah kanan. Patah tulang tertutup pada tulang rongga mata sebelah kanan, tulang penyangga pipi dengan rahang bawah (*oss zygomatico maxilaris complex dextra*) dan tulang pipi sebelah kanan, patah tulang pada tulang garis lengkung tulang bagian belakang sebelah kanan; memar pada kelopak mata atas bawah kanan, keluar cairan kemerahan pada telinga kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada alis kanan dan pergelangan kaki kanan, luka lecet pada dahi kanan, pelipis kanan, alis kanan, pipi kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kanan yang mengakibatkan kekerasan tumpul. Dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda vital, diberikan oksigen 100% menggunakan sungkup oksigen non-rebreathing. Korban dikonsulkan kepada dokter bedah saraf diberikan terapi konservatif dengan pemberian obat untuk mengurangi tekanan dikepala melalui pembuluh darah balik perawatan di ruang intensif care punit (ICU), korban juga dikonsulkan kepada bedah plasarah balik, korban direncanakan operasi terencana pemasangan penyangga tulang pada tulang penyangga rahang atas dan tulang pipi, rawat luka terbuka dengan salep antibiotic. Keluarga setuju untuk dirawat di ruangan ICU, korban saat ini masih dalam perawatan di ruangan ICU. Bahwa akibat dari Terdakwa mengemudi Mobil Truck nya dalam keadaan mengentuk serta kecepatan tinggi membuat terjadinya kecelakaan tersebut diatas, karenanya unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No. Reg KH 8857 FG dan 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No. Reg KH 8857 FG merupakan barang sewaan, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
- b. SIM Golongan BIUMUM a.n. HENDRA KARTIKO merupakan milik dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa;**
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA, 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No. Reg DA 3066 AA dan SIM Golongan C a.n. MUH. SALDI merupakan milik korban MUH. SALDI, maka dikembalikan kepada MUH. SALDI melalui **saksi COMING DG MONE bin JUNAID DG SARRO.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka Berat melanggar pasal 310 ayat (4) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA KARTIKO BIN AHMAD DARSINI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG dan 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Mobil Truck Mitsubishi Tangki Warna Biru Putih (sesuai stnk warna kuning) No.Reg KH 8857 FG **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;
  - b. SIM Golongan BIIUMUM a.n. HENDRA KARTIKO **dikembalikan kepada Terdakwa**;
  - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No.Reg DA 3066 AA, 1 (satu) Lembar STNK dan Notes Pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam No.Reg DA 3066 AA dan SIM Golongan C a.n. MUH. SALDI dikembalikan kepada MUH. SALDI melalui **saksi COMING DG MONE bin JUNAID DG SARRO**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 8 JULI 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dwi Erni Widayati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)